

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah

By: *Madarina*¹

ABSTRACT

Garbage is a problem that is currently being a byword in various local and long-distance media. Indonesia is even referred as the second largest contributor of plastic waste in the world after China. Yogyakarta is a city with a variety of interesting tourist destinations as well as known as student cities. Many migrants come and stay temporarily in Yogyakarta. This has implications for the number of mushrooming Islamic boarding schools. The number of Islamic boarding schools is of course directly proportional to the amount of waste generated. The relationship with waste, actually there has been a Yogyakarta City Regulation Number 10 of 2012 which regulates Waste Management. However, the problem is that the majority of pesantren residents are migrants who are likely not aware of this regulation. This problem which is discussed in this paper.

Keywords: Law Enforcement, Waste Management, Al-luqmaniyyah.

ABSTRAK

Sampah merupakan persoalan yang saat ini menjadi buah bibir di berbagai media baik lokal maupun interlokal. Indonesia bahkan disebut sebagai negara penyumbang sampah plastik terbanyak kedua di dunia setelah cina. Yogyakarta merupakan kota dengan berbagai destinasi wisata menarik sekaligus dikenal sebagai kota pelajar. Banyak pendatang yang singgah maupun menetap secara sementara di Yogyakarta. Hal ini berimplikasi pada jumlah pondok pesantren yang menjamur. Jumlah pondok pesantren ini tentu berbanding lurus dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Hubungannya dengan sampah, sebenarnya telah terdapat Perda Kota Yogyakarta Nomor 10

¹ Mahasiswa universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta. Email: madarina0105@gmail.com

tahun 2012 yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah. Namun, yang menjadi persoalan adalah bahwa mayoritas penduduk pesantren merupakan pendatang yang kemungkinan besar tidak mengetahui perihal perda ini. Persoalan inilah yang dibahas dalam tulisan ini.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengelolaan Sampah, Al-luqmaniyyah.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kedua setelah China yang menjadi penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan.² Secara global, setidaknya terdapat 23% mamalia laut, 36% spesies burung laut, dan 86% spesies penyu diketahui telah terpapar oleh puing-puing plastik.³ Dengan keadaan yang demikian, sayangnya volume timbunan sampah plastik di Indonesia masih terus meningkat dengan jumlah yang signifikan.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah adalah barang yang dibuang karena tidak memiliki nilai guna lagi.⁵ Dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa *Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.*⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, sampah-sampah akan terus diproduksi selama aktivitas manusia terus berjalan. Produksi sampah tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisir dan dilakukan pengolahan untuk mengurangi timbunan sampah.

²Jenna R. Jambeck, dkk., "Marine Pollution; Plastic Waste Inputs from Land into The Ocean" *Journal of ISSUE*, Vol 347 (February 2015), p. 769.

³Michelle Sigler, "The Effects of Plastic Pollution on Aquatic Wildlife: Current Situations and Future Solutions", *Springer International Publishing*, 225:2184, (2014).

⁴<http://ditjenppi.menlhk.go.id>, Sekretariat Adipura Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional," akses pada 31 Januari 2019

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), p. 1215.

⁶UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Secara keseluruhan, Indonesia menghasilkan 175,000 ton sampah per hari. Itu berarti, rata-rata setiap orang menghasilkan 0,7 kilogram sampah setiap harinya.⁷ Berdasarkan jumlah keseluruhan sampah tersebut, hanya 13,99% yang terolah, 19,62% tidak terkelola, dan 66,39% sisanya ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).⁸ Volume timbunan sampah yang semakin meningkat dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, yang mana kerusakan lingkungan tersebut dapat berimbas pada gangguan kesehatan lingkungan dan berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Jika dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara.⁹

Kota Yogyakarta sendiri, meskipun bukan termasuk dalam 5 kota penghasil sampah terbanyak di Indonesia¹⁰, namun memiliki permasalahan sampah yang serius. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan produksi sampah pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016, sebanyak 904,80 m³ sampah dihasilkan Kota Yogyakarta setiap harinya. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah tersebut meningkat menjadi 1.048,00 m³ per hari.¹¹

Besaran volume sampah berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang terdapat dalam wilayah tersebut.¹² Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan juga kota pariwisata, memiliki berbagai perguruan tinggi besar yang secara tidak langsung mengundang calon mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk menetap sementara dan melanjutkan studi di Yogyakarta. Selain itu, Yogyakarta juga memiliki berbagai

⁷ Hasyim Asy'ari, Skripsi: *Peran Bank Sampah dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah Jati Asri di Jati Kulon Kecamatan Jati-Kudus*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017), p. 3.

⁸ Sekretariat Adipura Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional," pp. 18, <http://ditjenppi.menlhk.go.id>, akses 31 Januari 2019.

⁹ Masrudi Muchtar, dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), p. 23.

¹⁰ Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2017, bps.go.id., akses 08 Januari 2019.

¹¹ Statistik Lingkungan hidup Indonesia, BPS.go.id, Hlm. 209, akses pada 8 Januari 2019.

¹² Konsideran UU Nomor 18 tahun 2008.

destinasi wisata menarik, baik wisata historis, maupun wisata alam, menjadikan Yogyakarta dikunjungi oleh 433.114 wisatawan mancanegara dan 3.461.597 wisatawan domestik dari berbagai daerah pada tahun 2017.¹³ Dengan adanya berbagai kampus besar tersebut, menjadi pemicu munculnya berbagai kos-kosan dan pondok pesantren di Yogyakarta, salah satunya Al- Luqmaniyah.

Tabel. 1.1
Tabel Daftar Pondok Pesantren di Yogyakarta

No.	NSPP	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Telepon	Ke camatan	
KOTA YOGYAKARTA						
274	1	511234710009	PP. Al Ikhlas	Jl.Modang MJ 3/416	0274 - 371057	Mantrijeron
275	2	511234710022	PP. Al Islam	Gedongkiwo MJ/814 RT 45 RW X	0274-389435	Mantrijeron
276	3	511234710010	PP. Diponegoro	Jl.Cuwiri No.230	0274 - 372098	Mantrijeron
277	4	511234710016	PP. Ma'hadul Makfufin	Jl.Parangtritis No.46	0274 - 377430	Mantrijeron
278	5	511234710005	PP. Darussalam	Jl. Lowanu MG 3/ 1361, Brontokusu	0274 - 373113	Margangsan
279	6	511234710014	PP. Al Khairaat	Jl.Veteran UH 4/637 R	08157974811	Umbulharjo
280	7	511234710013	PP. Al Luqmaniyah	Jl.Babaran Kalangan	0274 - 377838	Umbulharjo
281	8	511234710020	PP. Terpadu Abu Bakar As-Shiddiq	Jl.Veteran No.716Q	0274 - 419134	Umbulharjo
282	9	511234710021	PP. Tomoho Minhajut Tamyiz	Jl.Rukun Pertiwi RT.084/RW.020,Ge	0274-7470005	Umbulharjo
283	10	511234710015	PP. Ahmad Dahlan	Selokraman KG 3/1083,	0274 - 7480582	Kotagede
284	11	511234710011	PP. Fauzul Muslimin	Jl.Nyi Pembayun No.21,	0274 - 415905	Kotagede
285	12	511234710004	PP. Nurul Ummah	Jl.R.Ronggo KG 2/982,	0274 - 374469	Kotagede
286	13	511234710006	PP. Nurul Ummahat	Prenggan Kg 2/960	0274 - 375120	Kotagede
287	14	511234710018	PP. Al Hakim	Jl. Simanjuntak No. 60	0274 - 513327	Gondokusuman
288	15	511234710017	PP. Abu Bakar Ash Shiddiq	Jl. Gendingan, Noto prajan	0274 - 375036	Ngampilan
289	16	511234710001	PP. Mu'allimaat Muh	Jl.Suronatan NG 2/653	0274 - 374687	Ngampilan
290	17	511234710002	PP. Mu'allimin Muh	Jl.Letjen. S.Parman No.68	0274 - 385516	Wirobrajan
291	18	511234710012	PP. Nyai Ahmad Dahlan	Jl.Pareanom No.2	0274 - 6528545	Wirobrajan
292	19	511234710003	PP. Siti Khotijah	Jl.Ontoseno No.14	0274 - 418741	Wirobrajan
293	20	511234710019	PP. Robingah Prawoto	Gowongan Kidul No.40,	0274 - 7147278	Jatis
294	21	511234710007	PP. Al Barokah	Blunyahrejo TR 2/1107,	0274 - 518644	Tegalrejo

¹³<http://jogjakota.bps.go.id>, akses 8 Januari 2019

Al-Luqmaniyyah merupakan satu dari 21 pondok pesantren di Kota Yogyakarta.¹⁴ Di Pondok pesantren ini terdapat badan usaha milik pesantren (BUMP) berupa koperasi, *fotocopy center* yang biasa disebut LCC (Luqmaniyyah Copy Center), dan kantin.

Di pondok pesantren ini setiap hari tidak disediakan lauk pauk dari pihak pondok. Hal ini berimplikasi pada budaya konsumtif yang ada di pondok pesantren ini. Setiap hari setiap kamar dari 12 kamar setidaknya menggunakan 2 buah kantong plastik sebagai wadah lauk-pauk yang dibeli setiap harinya yang juga langsung dibuang. Lauk pauk tersebut juga dikemas dengan kemasan masing-masing individu. Belum lagi bungkus kemasan makanan ringan yang dibeli sebagai camilan. Jadi, setidaknya terdapat 24 kantong plastik dan 356 plastik kemasan dibuang setiap harinya dari pondok pesantren ini. Sampah tersebut belum termasuk sampah-sampah yang dihasilkan dari kebutuhan lain seperti sabun, kosmetik, pembalut, dan lain-lain. Tidak kurang dari 3 tong sampah besar dari pondok pesantren ini dibuang ke TPA setiap harinya.

Dengan demikian, diperlukan *management* pengelolaan sampah yang baik terhadap sampah-sampah yang dihasilkan. Jika sampah-sampah tersebut hanya dibuang dan ditumpuk begitu saja di TPA secara terus menerus, maka seiring berjalannya waktu, TPA tersebut akan mengalami *overload* dan tidak dapat menampung sampah-sampah lagi, seperti yang terjadi di TPA Piyungan sekarang ini.

Kota Yogyakarta sebenarnya telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan sampah yang diatur di dalam PERDA Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.¹⁵

Dalam pasal 6 disebutkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap hidup sehat dan bersih adalah setiap orang. Pasal tersebut diperinci dalam pasal 7 yang mana hidup sehat dan bersih yang dimaksud dalam PERDA ini adalah dengan mengelola sampah secara mandiri. Sedangkan setiap orang yang

¹⁴ Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Pendidikan Islam Departemen Agama R.I. *Daftar Alamat dan Pondok Pesantren Tahun 2008/2009*, p. 279

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

dimaksud dalam pasal 6 tersebut adalah pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta tidak hanya melimpahkan persoalan sampah kepada pemerintah, namun juga kepada masyarakat yang merupakan sumber timbulan sampah itu sendiri. Hal ini bisa juga disebut dengan upaya pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

Dilihat dari substansinya, PERDA ini telah menetapkan upaya pengelolaan dengan cara tersebut, yakni melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, bukan hanya mengandalkan pengelolaan akhir dari pemerintah. Namun, meskipun PERDA Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 ini telah berlaku sejak 6 tahun yang lalu, nyatanya PERDA tersebut belum bisa menyelesaikan persoalan sampah di Kota Yogyakarta hingga saat ini. Hal tersebut bisa disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu pengelolaan sampah dari pemerintah yang kurang maksimal, maupun kesadaran hukum masyarakat yang juga kurang.

B. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Dalam pasal 7 perda kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa sampah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Ketiga elemen tersebut bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah secara swadaya. Pasal ini menunjukkan bahwa sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Masyarakat perlu berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah ini merupakan regulasi baru yang menggantikan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2002 tentang pengelolaan kebersihan. Pada pasal 2 perda ini mengatur pengelolaan sampah terhadap sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik.¹⁶

Sampah rumah tangga yang dimaksud pada pasal 2(a) adalah sampah yang timbul dari kegiatan sehari-hari. Sedangkan sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang timbul dari

¹⁶ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

kegiatan sehari-hari namun berasal dari kawasan komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.¹⁷

Sistem pembuangan sampah dalam Perda yang dulu masih bertumpu pada sistem *end of pipe*. Pada perda yang baru, khususnya pada pasal 12 diatur sebuah sistem pengelolaan sampah yang diprogramkan untuk dikelola sejak dari sumbernya, yakni mengintegrasikan antara pengurangan sebelum terciptanya timbulan sampah dan penanganan sampah pasca timbulnya sampah tersebut.¹⁸ Hal ini merupakan metode pengelolaan sampah sejak dari hulu (sumber) hingga ke hilirnya (muara), yakni tidak hanya fokus pada pengelolaan pasca timbulnya sampah, namun juga pembatasan timbulan sampah itu sendiri. Hal ini penting karena setelah sampah itu timbul, hanya 13,99% sampah yang terolah. Selebihnya, 66,39% nya tertimbun, dan 19,62% tidak terkelola. Hal ini menunjukkan bahwa poros pengelolaan sampah benar-benar harus dilakukan sejak dari sumbernya.¹⁹

Perda Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Sampah ini memang masih belum memperbarui regulasinya pasca adanya perda provinsi yang baru. Namun ketika dilihat dari substansinya, Perda ini sudah sesuai dengan Perda provinsi DIY yang baru, karena sudah tidak menggunakan metode *end of pipe*.

Pengurangan yang dimaksud dalam Perda adalah dengan pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.²⁰ Dalam Rencana Kerja DLH (Renja), disebutkan bahwa pada tahun 2017, target pengurangan sampah di Kota Yogyakarta adalah sebesar 14,84%, dan tercapai sebanyak 14,69%. Ini menunjukkan bahwa capaian DLH atas target pengurangan sampah yang telah dicanangkan, adalah sebanyak 99,00%. Namun jika dilihat lebih luas, target atas

¹⁷ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁸ Pasal 12 (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁹ Data Sekretariat Adipura Kementrian lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015.

²⁰ Pasal 13 (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

pengurangan ini masih relatif kecil. Ketika hal ini dipertanyakan kepada pihak DLH, mereka menuturkan bahwa target ini disesuaikan dengan instrumen yang memungkinkan untuk merealisasikan target pengurangan sampah yang dibuat, dalam hal ini DLH mengandalkan bank sampah.

Dalam hal pengurangan timbulan sampah, juga terdapat poin untuk mengurangi sampah dengan mengurangi timbulannya, atau dengan kata lain meminimalisir sampah sebelum menimbulkan sampah itu sendiri. Mengenai poin ini, DLH baru menerapkannya di dalam intern dinas, yakni dengan mencetuskan gerakan *1000tumbler*. Hal ini dilakukan untuk menekan produksi sampah botol plastik.


Tindakan lain yang dilakukan DLH adalah dengan meminimalisir sampah ketika terdapat acara seperti rapat. Konsumsi yang disajikan saat rapat sebisa mungkin merupakan sajian yang bebas sampah, misalnya mengganti air minum kemasan dengan teh yang disajikan dengan gelas. Selain itu, DLH menghimbau masyarakat melalui media sosial instagramnya dalam hal pengurangan timbulan sampah.²¹Kedepannya Pak Riyanto selaku staf analis DLH menyatakan akan ada rencana membuat regulasi untuk menekan penggunaan sedotan plastik dan memberikan batasan terhadap masing-masing individu terkait jumlah sampah yang dihasilkan dan boleh dibuang di TPA.

dihasilkan dan boleh dibuang di TPA.

Gambar 4.1 Komposisi Sampah di Indonesia²²

²¹ Wawancara dengan Pak Riyanto staf DLH pada 8 April 2019.

²² Modul Pengelolaan Sampah Berbasis 3R, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, p. 9.



Dari gambar di atas nampak bahwa jenis sampah yang paling banyak dihasilkan di Indonesia adalah sampah organik. Namun sampah ini dapat terurai secara alamiah di alam. Sampah terbanyak kedua setelah sampah organik adalah sampah plastik. Sampah ini perlu mendapatkan penanganan serius karena membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk terdegradasi secara alami di alam.

Plastik pertama kali ditemukan oleh Leo Baekeland pada tahun 1907. Semenjak ditemukan, plastik berkembang pesat karena mendukung kegiatan manusia secara global. Ketergantungan manusia terhadap plastik pun tidak dapat terelakkan. Bahan mentah plastik menjelma berbagai bentuk dalam keseharian manusia, diantaranya adalah perlengkapan mandi, alat-alat makan, pakaian, transportasi, barang-barang elektronik, dll yang mengandung material plastik pada derajat yang berbeda-beda.²³

Salah satu jenis plastik yang banyak digunakan di masyarakat adalah kantong plastik. Sejak tahun 2016 sebenarnya telah terdapat regulasi mengenai kantong plastik berbayar melalui surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S. 1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan mekanisme penerapan kantong plastik berbayar 17 februari 2016. Dalam surat edaran ini, disebutkan bahwa

²³ Bahruddin, *Kebijakan Sosial Lingkungan*. Kompas, edisi Kamis 11 April 2019, p. 7.

pemerintah, badan perlindungan konsumen nasional (BPKN), yayasan lembaga konsumen indonesia (YLKI), dan asosiasi pengusaha ritel indonesia (APRINDO) bersepakat bahwa pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Mengenai tarif yang dimaksud, lembaga-lembaga tersebut menyepakati 200 rupiah sebagai harga minimalnya. Namun aturan ini, baru bisa diterapkan di tempat perbelanjaan besar seperti mall dan supermarket. Aturan ini sama sekali belum menyentuh pedagang-pedagang ritel di pasar tradisional, termasuk di Yogyakarta.

Mengenai kebijakan pengelolaan sampah ini, menurut penyusun bagian terpenting dan paling memungkinkan dari pengelolaan sampah adalah mengurangi sampah dengan meminimalisir penggunaannya. Sebagai penghasil sampah, masyarakat merupakan kunci dari persoalan persampahan yang ada. Jika memang tidak bisa menekan produksi sampah melalui perusahaan produsen sampah itu sendiri, seperti AS yang merupakan produsen bahan mentah plastik di dunia yang menolak untuk menghentikan produksinya²⁴, maka sebagai masyarakat hal yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan melakukan penurunan permintaan atas barang yang diproduksi tersebut. Otomatis, ketika permintaan dari masyarakat kecil, tidak mungkin mereka tetap memproduksi bahan mentahnya dalam jumlah besar. Inilah hal kecil yang merupakan awal dari perubahan besar.

Tindakan atas larangan maupun perintah terhadap pengelolaan sampah terutama dalam hal meminimalisir timbulan sampah yang berasal dari masyarakat, benar-benar perlu tindakan tegas. Seperti dalam aturan penerapan kantong plastik berbayar, harusnya pemerintah berani menetapkan harga minimal yang lebih tinggi dengan mempertimbangan dampak lingkungan yang harus ditanggung yang jauh lebih mahal biayanya ketimbang harga plastik itu sendiri.

Hubungannya dengan pendaurulangan sampah, Kota Yogyakarta setidaknya memiliki 475 bank sampah yang tersebar di seluruh penjuru Kota Yogyakarta.²⁵ Sistem pembuangan sampah yang diterapkan DLH adalah setiap orang memiliki

²⁴*Ibid.*7.

²⁵ Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2018.

kewajiban untuk memilah sampahnya. Untuk sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, setiap penghasil sampah berkewajiban untuk mengantarkannya ke TPS terdekat, yang kemudian akan diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa ke TPA. Sedangkan untuk sampah yang bisa didaur ulang seperti botol plastik bekas, gelas plastik sekali pakai, kardus, kaca, logam dan lain lain, wajib diserahkan pada bank sampah di masing-masing wilayah.

Dalam mensosialisasikan perda ini, DLH mensosialisasikannya bersamaan dengan sosialisasi mengenai pembebanan retribusi kebersihan. Retribusi kebersihan ini adalah biaya yang dibebankan kepada setiap pemilik bangunan yang menghasilkan sampah sebagai ongkos untuk pengantaran sampah dari TPS ke TPA yang terdapat di Piyungan. Sosialisasi yang dilakukan untuk mengenalkan perda ini, DLH menyampaikan kepada ketua RT/RW masing-masing wilayah agar disampaikan kepada warga masing-masing. Ketika ditanya soal bagaimana DLH dapat memastikan apakah ketua RT/RW tersebut telah menyampaikan perihal Perda ini kepada masyarakat atau belum, pihak DLH menjawab:²⁶

“Hal ini akan tampak dengan adanya data pembayaran retribusi kebersihannya.” Tolak ukur yang disampaikan ini, bagi penyusun sama sekali belum bisa menggambarkan pengetahuan masyarakat atas Perda tentang Pengelolaan Sampah, alih-alih hanya mengetahui tentang kewajiban pembayaran retribusi kebersihan. Padahal, salah satu indikator kesadaran hukum masyarakat adalah dengan mengetahui adanya perda tersebut. Ketidaktahuan masyarakat terhadap Perda tentang pengelolaan sampah, memungkinkan menjadi faktor ketidaktahuan masyarakat atas kewajibannya untuk mengolah sampah.

Selama ini Tempat Pembuangan Akhir Kota Yogyakarta memang masih menyewa lahan di TPA Piyungan bersamaan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman. Namun untuk kedepannya, DLH sudah memiliki rencana untuk membangun TPA sendiri. Rencananya TPA ini akan ditempatkan di daerah Giwangan, yang mana bakal calon TPA ini, saat ini masih sebatas menampung sampah-sampah organik yang diolah menjadi pupuk. Kedepannya, DLH mencanangkan akan menjadikan

²⁶ Wawancara dengan Pak Riyanto, Staf Analis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2019.

tempat tersebut sebagai tempat pengolahan akhir sampah-sampah anorganik.

Bagi penyusun, kesadaran masyarakat merupakan kunci dari pengelolaan sampah ini, karena ketika masyarakat sadar untuk mengelola sampahnya sendiri, terlebih sadar untuk meminimalisir sampah seminim mungkin, maka pemerintah tidak perlu berpikir keras dan terbebani atas timbunan sampah. Hubungannya dengan kesadaran masyarakat, sebuah kesadaran tentu tidak akan muncul seketika. Perlu dipancing dengan hal-hal tertentu. Dalam pasal 9 perda Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dijelaskan bahwa pemerintah bertugas untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau mengelola sampahnya. Untuk menumbuhkan suatu kesadaran, tentu bukan merupakan hal yang dapat dilakukan semudah membalik telapak tangan. Diperlukan waktu yang lama untuk membentuk kesadaran ini, karena kesadaran masyarakat, tidak terlepas dari faktor lingkungan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut.

Meskipun tumbuh dari lingkungan, kesadaran masyarakat dapat dibentuk dan ditumbuhkan dengan beberapa cara, diantaranya dengan memberlakukan regulasi yang tegas. Misalnya dalam aturan kantong plastik berbayar, harusnya pemerintah dapat memberlakukan tarif yang lebih tinggi, setidaknya setara dengan harga kantong tas belanja, untuk mengganti kantong plastik sekali pakai dengan kantong belanja yang ramah lingkungan. Dengan demikian, tentu setiap orang yang hendak berbelanja, terutama ibu-ibu akan berpikir ulang atas harga tinggi yang dikenakan.

Selain itu, saat ini produk kemasan yang dijumpai di pasaran cenderung besar kulit sedikit isi. Artinya, produsen cenderung memperbesar kemasan untuk menarik minat konsumen. Otomatis hal ini berimplikasi pada volume sampah yang timbul di masyarakat. Pemerintah selaku pemangku kebijakan harusnya dapat membuat regulasi untuk meminimalkan *packaging* yang dibuat oleh para produsen ini.

Saat ini dalam mempublikasikan Perda Kota Yogyakarta Tentang pengelolaan sampah, DLH melakukan sosialisasi-sosialisasi yang dibarengkan dengan sosialisasi pembayaran retribusi kebersihan. Retribusi kebersihan ini

digunakan untuk biaya jalan truk untuk mengantar sampah dari TPS ke TPA Piyungan. Namun, harusnya DLH memiliki inovasi-inovasi untuk menggalakkan perda ini selain dengan cara sosialisasi. Selain terbatas pada beberapa kalangan saja, sosialisasi juga relatif kurang efisien karena belum tentu masyarakat mau datang dan mendengarkan dengan khidmat apa yang disampaikan pemateri. Untuk itu, perlulah dibuat inovasi-inovasi baru yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya dengan mengiklankannya di berbagai media termasuk website maupun game online yang merupakan bagian tak terpisahkan dari anak muda jaman sekarang. Inovasi-inovasi dengan mendekatkan informasi kepada masyarakat tentu lebih mudah untuk memaksa masyarakat agar mengetahui peraturan yang berlaku, ketimbang memaksa masyarakat untuk mendatangi informasi tersebut.

Mengenai pemaksaan lewat regulasi ini, kita dapat berkaca pada salah satu regulasi nasional yang terbukti ampuh menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu kebijakan penenggelaman kapal yang dicetuskan oleh Susi Pudjiastuti, Menteri Perikanan dan Kelautan kabinet Joko Widodo. Dasar hukum atas tindakan penenggelaman kapal oleh kabinet Susi ini tercantum dalam pasal 69 ayat (4) UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Pada sebuah acara televisi, Susi Pudjiastuti juga menjelaskan dari 7000 lebih kapal asing yang secara ilegal mengambil ikan di perairan Indonesia, saat ini hampir 0 kapal asing. Dari yang awalnya di Indonesia hanya memiliki 6.5 juta ton ikan pada tahun 2014, naik menjadi 12,5 juta ton.²⁷ Angka ini cukup menjadi bukti atas efektivitas inovasi kebijakan tersebut.

Berhasilnya regulasi tersebut, tentu tidak terlepas dari kegigihan Menteri Susi selaku salah satu penegak hukum. Tanpa penegak hukum yang berintegritas, regulasi hanya akan menjadi sebuah hitam di atas putih. Termasuk juga dalam hal pengelolaan sampah ini. Dalam perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini telah disebutkan beberapa larangan dan kewajiban yang juga disertai sanksi, yaitu:

²⁷ Pernyataan Susi Pudjiastuti dalam sebuah acara televisi edisi 16 Januari 2019.

Tabel 4. 1
Bentuk Sanksi di Undang-undang Nomor 10 Tahun 12
Tentang Kebersihan

NO	Tindakan	Sanksi
1.	Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah namun tidak memiliki izin dari walikota.	- Teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali. - Pencabutan izin
2.	- Produsen yang tidak mengelola kemasan dan/ atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam - pengelolaan kawasan permukiman, komersial, khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang tidak menyediakan fasilitas pemilahan sampah. - Penyelenggaraan keramaian umum yang mengakibatkan timbulan sampah namun tidak bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah hasil dari keramaian tersebut ²⁸ sesuai jenis sampahnya. ²⁹	Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah). ³⁰
3.	a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;	

²⁸ Pasal 31 ayat (2) Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

²⁹ Pasal 32 Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

³⁰ Pasal 41 Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

	<p>b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;</p> <p>c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;</p> <p>d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir dan/atau;</p> <p>e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.</p> <p>f. membuang sampah tidak pada tempat sampah yang tersedia.³¹</p>	
--	--	--

Dr. Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Penegakan Hukum (Tinjauan Sosiologis)*, menyebut bahwa puncak pelaksanaan dari penegakan hukum adalah aparat penegak hukum.³² Dalam hal lembaga penegak hukumnya, terkhusus pada kasus yang berhubungan dengan hukum lingkungan ini terdapat 5 lembaga penegak hukum, yakni: Polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lembaga masyarakat.

Adanya kelima posisi lembaga penegak hukum tersebut belum tentu dapat menjamin berjalannya suatu hukum dengan baik. Termasuk untuk regulasi pengelolaan sampah yang ada di Yogyakarta. Selama ini, terhitung sejak perda ini diundangkan, pihak DLH sudah pernah membawa beberapa kasus pengelolaan sampah di meja hijau. Tahun 2018 lalu, misalnya, DLH pernah

³¹ Pasal 33 Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

³² Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), p. 24.

mempersoalkan kasus pembuangan sampah di TPS liar. Kasus tersebut kemudian dibawa ke jalur hukum. Kendala yang dihadapi DLH ketika memidanakan kasus seperti ini adalah, bahwa yang melakukan tindakan tersebut adalah seorang pembantu rumah tangga, namun yang mendatangi sidang adalah majikan dari pembantu rumah tangga tersebut. Kemudian para majikan beralasan bahwa pembantunya tidak tahu atas peraturan yang ada karena masih pendatang, ataupun masih baru, dan sebagainya. Hal inilah yang menyulitkan DLH.

Persoalan pengelolaan sampah, adalah persoalan kebiasaan. Hal ini erat sekali hubungannya dengan masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana untuk membentuk masyarakat itu sendiri, mengubah budaya yang selama ini telah mengakar sekian lama. Termasuk soal pengelolaan sampah ini. Masyarakat tentu lebih familiar dengan pengelolaan sampah dengan cara dibakar daripada memilah-milah sampah apalagi membawanya ke bank sampah. Untuk itulah, penegakan terhadap perda ini merupakan suatu hal yang fundamental karena kesadaran sikap manusia tidak bersifat sukarela. Melainkan harus didisiplinkan dengan tegas yang merupakan tugas dari lembaga penegak hukum. Sanksi yang tegas, inovasi baru terhadap sosialisasi perda pengelolaan sampah, serta lembaga penegak hukum yang berintegritas, menjadi faktor yang juga penting untuk memastikan tegaknya regulasi tentang pengelolaan sampah ini. Ketiga hal tersebut perlahan-lahan akan dapat membentuk sebuah budaya dan kebiasaan yang baik dalam hal pengelolaan sampah.

C. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah

Suatu substansi hukum tidak mungkin dapat berjalan sendirinya tanpa ada struktur hukum dan budaya hukum yang berjalan. Untuk mengupayakan perda kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini, khusus pada lingkup pondok pesantren DLH membentuk suatu program berupa *eco-pontren*. Meski sebenarnya program ini merupakan sebuah program untuk membentuk pesantren menjadi pesantren

berwawasan lingkungan secara umum, namun hal pengelolaan sampah juga menjadi salah satu indikator yang menjadi perhatian dalam program ini.

Program ini digagas oleh DLH sejak tahun 2004 bekerja sama dengan kementerian agama (Kemenag). Latar belakang pembentukan program ini adalah semakin banyak dibutuhkan sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat ini, pemerintah masuk melalui dunia pendidikan baik formal maupun non formal.

Pendidikan non formal yang dimasuki adalah pesantren. Tujuan dibentuknya program ini adalah:³³

1. Untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi seluruh warga pondok pesantren terhadap pengelolaan pondok pesantren yang ramah lingkungan.
2. Untuk membangun kemauan, kemampuan, dan pengetahuan masyarakat pesantren dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran yang dibidik dalam program ini adalah seluruh warga pesantren yang terdiri dari pimpinan pondok, ustadz, santri dan petugas. Adapun salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam program eco-pontren ini adalah aspek pengelolaan sampah. Meskipun program eco-pesantren ini merupakan sebuah program umum mengenai lingkungan, namun secara tidak langsung, program ini juga bisa dibilang sebagai cara DLH untuk mengimplementasikan Perda Kota Yogyakarta tentang pengelolaan sampah di masyarakat khususnya santri di lingkungan pondok pesantren. Untuk melaksanakan program ini, DLH bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang merupakan kementerian yang menangani langsung bagian pondok pesantren.

Setiap tahun, DLH setidaknya menyidik 3 (tiga) sampai 4 (empat) pesantren di Yogyakarta. Mula-mula pihak DLH akan meninjau pondok pesantren tersebut, kemudian mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah, dan apa yang perlu diperbarui sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat di buku pedoman pondok pesantren

³³ Pedoman Pondok Pesantren berwawasan Lingkungan Kota Yogyakarta, 2016, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, p. 3.

berwawasan lingkungan. Dari hasil peninjauan tersebut, DLH akan membina pesantren yang didatangi tersebut dan menyampaikan hasil peninjauan sebelumnya kepada pihak pondok pesantren dengan menyesuaikan kondisi pesantren yang ada. Kendati program ini masih tergolong program awalan, saat ini baru terdapat 14 Pesantren di Yogyakarta yang pernah dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 4.2
Daftar Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan
yang dibina Oleh DLH Kota Yogyakarta

No	Pondok Pesantren	Alamat
1	PP. Pangeran Diponegoro	Jl. Cuwiri No. 232 Jogokaryan
2	PP. Darusalam	Jl. Lowanu Mg. 3/1361, Mergangsang, Yogyakarta
3	PP. Abu Bakar Ash-Shidiq	Jl. Veteran Gang Bekisar 716 Q Umbulharjo, Yogyakarta
4	PP. Al-Luqmaniyyah	Jl. Babaran, Kalangan, Umbulharjo, Yogyakarta
5	PP. Fauzul Mjuslimin	Jl. Nyi Pembayun No.21 Kotagede, Yogyakarta
6	PP Nurul Ummah Putri	Jl. Raden Ronggo Kg Ii/982 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta
7	PP. Putri Nurul Ummahat	Prenggan Kg Ii/980 Kotagede, Yogyakarta
8	PP. Mua'malat Muhammadiyah	Jl. Surotanan Ng. Ii/653
9	PP. Mua'limin Muhammadiyah	Jl. Letjen S. Parman 68 Ngampilanm, Yogyakarta
10	PP. Robingah Prawoto	Gowongan Kidul No. 04 Jetis, Yogyakarta
11	PP. Al-Barokah	Blunyahrejo, Tegalrejo, Yogyakarta
12	PP. Harun Asy-Syafi'i	Karangkajen Rt 55 Rw 15 Mergangsan, Yogyakarta
13	PP. Modern Bina Anak Sholeh	Jl. Wirosaban No.6 Umbulharjo Yogyakarta
14	PP. As-Sakinah	Jl. Palagan Tentara Pelajar Km.14.5 Balong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman

Setelah masukan dari DLH disampaikan, DLH menyerahkan sepenuhnya kepada pondok pesantren tersebut, apakah saran tersebut akan diterima dan dilaksanakan atau tidak. DLH tidak memaksa secara langsung terhadap usulan yang disampaikan kepada suatu pondok pesantren. Tindakan DLH ini, kurang efisien karena dengan tanpa adanya kewajiban yang tegas terhadap pondok pesantren, bisa saja kunjungan yang dilakukan oleh pihak DLH tersebut hanya dianggap sebagai angin lalu.

Hal tersebut terbukti di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah. DLH menyebut sudah pernah meninjau dan membina Pondok pesantren Al-Luqmaniyyah. Seorang santri menyebut kunjungan DLH tersebut sekitar tahun 2011 atau 2012an. DLH melakukan kunjungan sebanyak 3 kali lalu melakukan penyuluhan. Penyuluhan yang dilakukan pun hanya dengan sebagian perwakilan santri. Hal ini disebabkan karena ruang aula yang tidak memungkinkan untuk menampung seluruh santri dan kesibukan para santri pada hari aktif kuliah.

Namun dilihat dari fenomena yang terjadi sekarang, program-program yang disampaikan DLH tidak berjalan dengan baik. Bahkan mengenai pengelolaan sampah itu sendiri, apabila tidak ada petugas pondok yang memilahnya, tentu sudah dibuang begitu saja di TPS tanpa dipilah terlebih dulu. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kebiasaan yang membudaya di kalangan santri Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah.

Terkait pemilahan sampah yang diamanatkan pasal 15(a) perda kota nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, di pondok pesantren ini baru sebatas memisah sampah nasi dan *oyek*. Terdapat tempat sampah tersendiri untuk membuang sisa nasi dan *oyek* ini. Selanjutnya, sampah nasi dan *oyek* ini akan diolah dan dijual sebagai pakan ternak. Untuk sampah-sampah organik dan anorganik yang lain, belum terdapat tempat sampah tersendiri untuk memisahkannya, termasuk sampah-sampah yang seharusnya disetorkan ke bank sampah. Seluruh sampah selain sampah nasi dan *oyek* dikumpulkan pada sebuah tempat sampah besar yang kemudian dikumpulkan di sebuah gerobak sampah di belakang pondok. Gerobak sampah tersebut kemudian disetorkan ke TPS yang berada di dekat stadion Mandala Krida.

Sebelum dikumpulkan di sebuah tempat sampah besar, sebelumnya sampah-sampah tersebut dikumpulkan di beberapa tempat sampah kecil yang terletak di berbagai titik. Santri yang mendapat jatah piket bertugas untuk mengumpulkan dan memasukkan sampah-sampah tersebut ke tempat sampah besar dua kali sehari. Terlepas dari pengetahuan para santri terhadap perda kota Yogyakarta tentang pengelolaan sampah, para santri selama ini tetib membuang sampah-sampahnya di tempat sampah yang disediakan. Namun yang menjadi masalah adalah tempat sampah tersebut seringkali sudah penuh sebelum waktunya dibuang. Hal ini menjadikan sampah berceceran di sekitar tempat sampah.

Piket dilakukan sehari dua kali yakni pagi dan sore untuk mengumpulkan sampah di tempat sampah besar. Untuk piket sore, sampah-sampah hanya dimasukkan ke tempat sampah besar, untuk kemudian dikumpulkan ke gerobak sampah ketika piket pagi. Piket ini diawasi oleh pengurus kompleks khususnya divisi K3P.

Hubungannya dengan pengurangan sampah, budaya konsumtif di pondok pesantren Al-Luqmaniyyah juga terhitung tinggi. Sedikitnya 3 sampah dihasilkan oleh setiap santri setiap harinya.³⁴ Jika dikalikan dengan populasi yang ada di pondok pesantren ini, setidaknya 1.068 sampah dari santri pondok pesantren Al-Luqmaniyyah dibuang ke TPS setiap harinya.

Sebenarnya di pondok pesantren ini terdapat sebuah komunitas yang dapat menyulap sampah-sampah plastik menjadi berbagai kerajinan yang estetis dan bernilai jual. Komunitas tersebut adalah komunitas luqmaniyyah *handycraft* atau biasa disebut dengan LQHC. Komunitas ini biasa membuat kreasi dengan bahan daur ulang, seperti kelobot (kulit jagung) dan berbagai plastik. Kreasi yang dibuat biasanya berupa bunga yang dapat digunakan untuk kepentingan acara pondok pesantren. Sayangnya, plastik-plastik yang digunakan lebih banyak menggunakan plastik baru. Kalau saja kesadaran santri terhadap sampah ini sudah terbentuk dengan baik, maka komunitas ini tentu bisa menjadi instrumen yang baik untuk mengurangi sampah khususnya sampah di pondok pesantren Al-Luqmaniyyah.

³⁴ Hasil rekap wawancara dari 10% responden santri pondok pesantren Al-Luqmaniyyah.

Salah satu faktor kesadaran yang menjadi landasan terbangunnya kepatuhan hukum berdasarkan teori Soerjono adalah adanya pengetahuan tentang suatu peraturan. Ketika ditanya mengenai pengetahuan mereka tentang adanya Perda kota Yogyakarta tentang pengelolaan sampah ini, 100% responden menjawab tidak tahu. Apalagi mengenai substansi yang terdapat di dalamnya. Pengelolaan sampah yang berjalan sejauh ini, sama sekali bukan bentuk dari kepatuhan santri terhadap hukum. Namun tindakan atas ketidaknyamanan santri pada lingkungan yang kotor. Namun ketika telah dijelaskan substansi dalam Perda ini, mereka mengaku hal tersebut sebenarnya dapat berpengaruh terhadap tindakan mereka dalam hal pengelolaan sampah.

Meski demikian, sebagian yang lain mengaku bahwa pengetahuan tentang peraturan itu juga tidak akan berpengaruh sama sekali jika tidak disertai dengan sanksi yang tegas.

Sanksi yang tegas tersebut, tentu kembali lagi harus disertai pengawasan dan monitoring rutin dari aparat penegak hukum. Selain itu, para responden juga mengaku bahwa konsistensi aparat penegak hukum juga mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalankan suatu aturan. Jangan sampai hanya musiman apalagi terbang pilih.

Disamping pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, nyatanya pengetahuan tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan, seperti banyaknya hewan laut yang mati akibat banyaknya sampah plastik yang masuk ke dalam lautan dan soal TPA Piyungan yang kondisinya memprihatinkan, juga dapat menggugah hati responden dan memunculkan niat untuk mengelola sampah dengan baik termasuk mengurangnya. Namun niat ini belum sampai berpengaruh pada tindakan mereka, karena mereka merasa belum merasakan akibat secara langsung atas sampah-sampah yang mereka hasilkan selama ini. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum mereka masih rendah. Merujuk pada pasal 9 Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, persoalan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah ini merupakan tanggung jawab pemerintah yang menjadi PR besar hingga sekarang. seperti halnya aturan-aturan yang terdapat di pondok pesantren yang tidak bisa begitu saja berjalan tanpa adanya pengawasa secara kontinu, aturan-

aturan yang dibentuk oleh DLH pun harusnya terus digalakkan. Hal tersebut tidak bisa hanya dirubah dengan sekali-dua kali kunjungan.

D. Penutup

DLH selaku lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan sampah masih terfokus pada pengelolaan pasca timbulnya sampah, belum melakukan tindakan pengurangan sampah secara maksimal. Hal ini dilihat dari angka target pengurangan sampah yang masih kecil dan tumpuan target tersebut masih hanya mengandalkan bank sampah. Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan sampah juga masih kurang karena belum terdapat aturan yang komprehensif dari pemerintah untuk menekan jumlah sampah ini di masyarakat.

Terdapat program *Eco-pontren* yang dibuat oleh DLH bekerja sama dengan Kementerian Agama yang digunakan sebagai perantara untuk menggiring santri mengenal dan memahami esensi Perda tentang Pengelolaan Sampah. Namun bagi santri Al-luqmaniyah, Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini masih sangat asing termasuk ketentuan yang ada di dalamnya. Hal ini menjadikan kesadaran hukum santri masih kurang yang menyebabkan pengelolaan sampah di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyah belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat di perda nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Ketidaksesuaian ini didasarkan pada belum adanya tempat sampah terpisah, dan produksi sampah yang masih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin, *Kebijakan Sosial Lingkungan*. Kompas, edisi Kamis 11 April 2019,
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Hasyim Asy'ari, Skripsi: *Peran Bank Sampah dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah Jati Asri di Jati Kulon Kecamatan Jati-Kudus*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017).

- <http://ditjenppi.menlhk.go.id>, akses pada 31 Januari 2019
- <http://jogjakota.bps.go.id>, akses 8 Januari 2019
- Jenna R. Jambeck, dkk., "Marine Pollution; Plastic Waste Inputs from Land into The Ocean" *Journal of ISSUE*, Vol 347 (February 2015).
- Konsideran UU Nomor 18 tahun 2008.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.
- Masrudi Muchtar, dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016).
- Michelle Sigler, "The Effects of Plastic Pollution on Aquatic Wildlife: Current Situations and Future Solutions", *Springer International Publishing*.
- Modul Pengelolaan Sampah Berbasis 3R, Kementerian Pekerjaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Pedoman Pondok Pesantren berwawasan Lingkungan Kota Yogyakarta, 2016, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Sekretariat Adipura Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional," .
- <http://ditjenppi.menlhk.go.id> Sekretariat Adipura Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional," akses 31 Januari 2019.
- Sofwan Dahlan, *Legal and Ethnical Aspect Of Disorder Of Sexual Development Management*, Pendapat ahli dalam Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2009/PN.Ung.
- Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996), hlm. 39.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Zunli Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat?*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005).